



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1990
TENTANG
PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 1990**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan kekuatan produksi nasional guna meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia, perlu ditempuh upaya membangkitkan kesadaran, kecintaan, semangat serta kebanggaan rakyat Indonesia atas hasil-hasil produksi barang dan jasa yang dicapai melalui rangkaian REPELITA dan sekaligus memantapkan usaha-usaha dalam memasuki tahap tinggal landas;
- b. bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke empatpuluh lima merupakan saat yang tepat untuk mengukur dan memperhatikan kemampuan yang telah dicapai oleh Bangsa Indonesia dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pembangunan dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka menyambut empatpuluh lima tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dipandang perlu menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1990

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Muda Perindustrian;
4. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PERTAMA : Menteri Perindustrian :

- a. Menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1990 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke empatpuluh lima;
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, perencanaan, program, persiapan, pengaturan kegiatan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1990 dengan bekerjasama dan dengan bantuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Jakarta, kalangan dunia usaha dan pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu;

c. Menetapkan pengaturan yang diperlukan bagi pelaksanaan lebih lanjut Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1990, berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1990, berdasarkan kebijaksanaan dan program yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Membebaskan biaya yang diperlukan dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA pada anggaran Departemen Perindustrian dan biaya bagi pelaksanaan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1990 pada anggaran Departemen, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak dunia usaha yang ikut serta dalam Pameran tersebut.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO